



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. RIJANI als AHMAD bin DARKASI**
Tempat Lahir : Surian Hanyar
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Surian Hanyar Rt. 003 Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Prop. Kalsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/I/2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
4. Hakim sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN A. KARIM, SP.SH.,Dkk. Advokad pada POSBAKUMADIN Tanah Laut berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 8 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 71/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 02 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa M. RIJANI als AHMAD bin DARKASI beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ***Terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI*** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI*** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna biru motif batik;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna hitam motif batik bintik warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat dengan 5 (lima) buah kancing dibagian dada;
 - 1 (satu) lembar jaket kain lengan panjang warna pink dengan tutup kepala motif bulu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain motif garis warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab bentuk segi empat warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ISNAENI NUR AZIZAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2019 di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI** pada hari **Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **di Rumah terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI yang beralamat di Desa Surian Hanyar RT. 003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **degan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH diajak oleh terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI untuk pergi kerumahnya yang beralamat Desa Surian Hanyar RT. 003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dimana kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018, Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH bersama dengan Anak saksi SELA PERMATASARI berjanjian dengan terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI dan saksi ARDIANSYAH, yang mana terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI dan saksi ARDIANSYAH akan menjemput Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan Anak saksi SELA PERMATASARI Di masjid Al Mabur Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Setelah terdakwa dan saksi ARDIANSYAH bertemu dengan Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan Anak saksi SELA PERMATASARI di masjid tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi ARDIANSYAH langsung membawa Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan Anak saksi SELA PERMATASARI ke Desa Surian Hanyar RT. 003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dimana terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI berboncengan sepeda motor dengan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISNAENI NUR AZIZAH, sedangkan saksi ARDIANSYAH berboncengan sepeda motor dengan Anak saksi SELA PERMATASARI. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI, Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH, Anak saksi SELA PERMATASARI, dan saksi ARDIANYAH tiba di rumah saksi ARDIANSYAH yang beralamat di Desa Surian Hanyar RT. 003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah tiba di rumah saksi ARDIANSYAH selanjutnya terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI, Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH, Anak saksi SELA PERMATASARI, dan saksi ARDIANYAH berbicara ngobrol-ngobrol dan kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI mengajak Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH untuk tidur berdua di rumah terdakwa yang masih satu kampung dengan saksi ARDIANSYAH;

Bahwa kemudian pada saat Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan obat kepada Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dengan mengatakan **“ini diminum biar gak hamil”**, yang mana kemudian dijawab oleh Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dengan mengatakan **“ini obat apa?”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan **“ini obat KB”**. Kemudian setelah Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH meminum obat KB tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengatakan **“ayo kita main (berhubungan badan) saya sayang sama kamu”** yang mana kemudian terdakwa langsung menyuruh Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH untuk berbaring ditempat tidur dan menyuruhnya untuk melepaskan baju dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan terdakwa langsung melepaskan celana dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH sehingga Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dalam keadaan telanjang bulat. Setelah Anak saksi dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa juga langsung membuka seluruh pakaiannya sehingga terdakwa dan Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dalam keadaan telanjang bulat. Setelah terdakwa dan Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan langsung mencium-cium kedua pipi, bibir, leher, dan payudara dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH. Setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dengan menggunakan tengannya dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke arah alat kelamin (vagina) dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH. Kemudian setelah alat kelamin (penis) dari terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH kemudian terdakwa langsung menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan naik turun didalam alat kelamin Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lamanya hingga kemudian terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkannya diatas perut dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH;

Bahwa Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH mau melakukan hubungan persetubuhan dengan terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI karena Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI, dimana selama waktu 4 (empat) hari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH menginap di rumah terdakwa, terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9003/TP/2009 Atas nama ISNAENI NUR AZIZAH lahir pada tanggal 05 Mei 2004, yang ditandatangani oleh EKO DJUNIADI, SH. M.Hum selaku Kepala Dinas Pendidikan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 24 Januari 2009. Dengan demikian Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH masih dibawah umur;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** Nomor : 445/342/XII/2018/RSUD.HB. tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. BAMBANG ARINEKSO Sp.OG.M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

Pakaian	Dalam batas normal
Kesan	Dalam batas normal
Keadaan Fisik	Dalam batas normal
Geligi-Geligi	Dalam batas normal
Tanda-tanda kelamin Sekunder	Dalam batas normal
Tanda-tanda kekerasan	Tidak ditemukan

Pemeriksaan Khusus :

Tanda-tanda kekerasan	Tidak ditemukan
Selaput Dara	Tidak intact (tidak perawan)
	Robekan lama

Pemeriksaan Laboratorium :

Umum	Urine – Tidak dilakukan
Khusus	USG (Ultra Sonick Geography

KESIMPULAN :

- Seorang perempuan bernama ISNAENI NUR AZIZAH umur 14 Tahun;
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan selaput dara tidak intact (tidak perawan) dengan Robekan lama pada pukul 09.12.03.06;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI pada hari **Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 21.30** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di **Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH diajak oleh terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI untuk pergi kerumahnya yang beralamat di Desa Surian Hanyar RT. 003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada saat itu Anak ISNAENI NUR AZIZAH dijanjikan oleh terdakwa bahwa apabila Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH mau datang kerumah terdakwa, maka terdakwa berjanji akan menikahi Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH. Setelah mendapat ajakan dari terdakwa tersebut, selanjutnya Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH bersedia untu pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Surian Hanyar RT. 003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dimana kemudian terdakwa berjanji akan menjemput Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH pada tanggal 24 Desember 2018. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH yang sudah berjanjian dengan terdakwa pergi meninggalkan rumahnya yang berlamat di Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dimana sebelum Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH pergi dari rumahnya Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH meninggalkan surat yang pada intinya Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH telah pergi meninggalkan rumah untuk pergi bekerja. Setelah meninggalkan pesan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH langsung pergi meninggalkan rumahnya untuk menuju ke rumah Anak saksi SELA PERMATASARI, dimana setelah Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH tiba di rumah Anak saksi SELA PERMATASARI, selanjutnya Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH bersama dengan Anak saksi SELA PERMATASARI yang sebelumnya sudah berjanjian dengan terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI dan saksi ARDIANSYAH langsung berjalan kaki menuju tempat yang sudah diperjanjikan yakni di masjid Al Mabur Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH bersama dengan Anak saksi SELA PERMATASARI menunggu ditempat tersebut tidak lama kemudian datang terdakwa dan saksi ARDIANSYAH, dimana setelah terdakwa dan saksi ARDIANSYAH bertemu dengan Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan Anak saksi SELA PERMATASARI di masjid tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi ARDIANSYAH langsung membawa Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan Anak saksi SELA PERMATASARI ke Desa Surian Hanyar RT. 003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dimana terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI berboncengan sepeda motor dengan Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH, sedangkan saksi ARDIANSYAH berboncengan sepeda motor dengan Anak saksi SELA PERMATASARI. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI, Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH, Anak saksi SELA PERMATASARI, dan saksi ARDIANSYAH tiba di rumah saksi ARDIANSYAH yang beralamat di Desa Surian Hanyar RT. 003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah tiba di rumah saksi ARDIANSYAH selanjutnya terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI, Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH, Anak saksi SELA PERMATASARI, dan saksi ARDIANSYAH berbicara ngobrol-ngbrol dan kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI mengajak Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH untuk tidur berdua di rumah terdakwa yang masih satu kampung dengan saksi ARDIANSYAH, dimana selama Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH berada di rumah terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH;

Bahwa terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI yang membawa pergi Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH tanpa adanya ijin atau persetujuan dari orang tua ataupun wali dari Anak;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9003/TP/2009 Atas nama ISNAENI NUR AZIZAH lahir pada tanggal 05 Mei 2004, yang ditandatangani oleh EKO DJUNIADI, SH. M.Hum selaku Kepala Dinas Pendidikan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 24 Januari 2009. Dengan demikian Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH masih dibawah umur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan jawaban atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ISNAENI NUR AZIZAH Binti SOMHADI:

- Bahwa Anak Saksi pergi meninggalkan rumah Anak Saksi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 18.45 wita, dimana Anak Saksi pergi ke Desa Surian Hanyar Rt.003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Saksi pergi dari rumah Anak Saksi sendiri saja namun Anak Saksi pergi ke Desa Surian Hanyar Rt.003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Anak Saksi SELA PERMATASARI (teman satu kelas Anak Saksi), terdakwa M. RIJANI Als AHMAD dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN adalah teman dan Anak Saksi mengenal Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN karena dia adalah pacar Anak Saksi SELA PERMATASARI, sedangkan hubungan Anak Saksi dengan terdakwa M. RIJANI adalah Pacar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal terdakwa M. RIJANI Als AHMAD melalui SMS dan selama Anak Saksi berpacaran dengan terdakwa M. RIJANI Als AHMAD Anak Saksi baru pertama kali bertemu dengannya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018;
- Bahwa saat pertama Anak Saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa sudah mengetahui bahwa Anak Saksi baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi pergi dari rumah ke Desa Surian Hanyar Rt.003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan karena diajak oleh Pacar Anak Saksi terdakwa M. RIJANI Als AHMAD dengan dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa M. RIJANI Als AHMAD dan Anak Saksi juga bisa mendapat pekerjaan disana;
- Bahwa pada saat Anak Saksi pergi meninggalkan rumah Anak Saksi tidak ada meminta izin kepada orangtua atau keluarga Anak Saksi karena Anak Saksi takut tidak **diperbolehkan** dan Anak Saksi menulis Surat untuk orangtua Anak Saksi yang Anak Saksi letakkan di meja kamar Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun surat yang Anak Saksi tulis berisi : "Assalamualaikum wr wb, Mak ojo goleki aku ya, aku gk belajar mandiri aku gk kerja doa kan saja semoga aku sukses, setelah sukses aku akan pulang mak, mksih buat semuanya mak, aku pergi jangan cari aku ya semua... wassalamualaikum wr wb";
- Bahwa Anak Saksi menulis surat tersebut disuruh oleh terdakwa M. RIJANI Als AHMAD untuk memberitahu keluarga Anak Saksi bahwa Anak Saksi pergi dari rumah dan agar keluarga Anak Saksi tidak mencari Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita Anak Saksi menulis surat untuk keluarga Anak Saksi dan meletakkan di meja kamar Anak Saksi, dimana kemudian sekitar pukul 18.45 wita (Ba'da Magrib) Anak Saksi keluar dari rumah tanpa sepengetahuan keluarga Anak Saksi dan Anak Saksi berjalan kaki. Kemudian saat di tengah jalan Anak Saksi meminta teman Anak Saksi untuk mengantar Anak Saksi ke rumah Anak Saksi SELA PERMATASARI untuk menjemput Anak Saksi SELA PERMATASARI. Kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi SELA PERMATASARI diantar oleh teman Anak Saksi di depan rumah tetangga dan Anak Saksi bersama Anak Saksi SELA PERMATASARI berjalan ke masjid untuk menunggu terdakwa M. RIJANI Als AHMAD dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menjemput. Kemudian setelah terdakwa M. RIJANI Als AHMAD dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN datang mereka langsung pergi ke Desa Surian Hanyar Rt.003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan;
- Bahwa selama di Desa Surian Hanyar Rt.003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ketika siang Anak Saksi dan Anak Saksi SELA PERMATASARI hanya makan dan tidur santai saja tidak bekerja seperti yang direncanakan di rumah Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN sedangkan terdakwa M. RIJANI Als AHMAD dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN pergi bekerja, dan ketika malam harinya Anak Saksi dan terdakwa M. RIJANI Als AHMAD tidur di rumah terdakwa M. RIJANI Als AHMAD, sedangkan Anak Saksi SELA PERMATASARI tidur bersama Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN di rumah Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN Als DIAN;
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa, Terdakwa M. RIJANI Als AHMAD melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi layaknya hubungan suami istri dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi selama Anak Saksi tidur di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AHMAD RIZANI Als AHMAD melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya Anak Saksi diberi obat oleh terdakwa M. RIJANI Als AHMAD “ini diminum biar gak hamil” kemudian Anak Saksi jawab “ini obat apa?” dan dijawab terdakwa M. RIJANI Als AHMAD “ini obat KB” kemudian Anak Saksi minum obat tersebut, kemudian terdakwa M. RIJANI Als AHMAD berkata “Ayo kita main, ulun sayang lawan pian” (Ayo kita main-berhubungan badan, Anak Saksi sayang sama kamu), setelah itu terdakwa M. RIJANI Als AHMAD menyuruh Anak Saksi berbaring di tempat tidur dan menyuruh Anak Saksi melepas baju Anak Saksi dan terdakwa M. RIJANI Als AHMAD melepas celana Anak Saksi setelah itu terdakwa M. RIJANI Als AHMAD melepas semua bajunya dan menindih tubuh Anak Saksi kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dengan cara mencium-cium di bagian kedua pipi, bibir, leher dan kedua payudara Anak Saksi, kemudian terdakwa M. RIJANI Als AHMAD meremas-remas kedua payudara Anak Saksi menggunakan kedua tangannya setelah itu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dengan gerakan naik turun;
- Bahwa sebelum pergi ke Desa Pengaron Kabupaten Banjar terdakwa M. RIJANI Als AHMAD ada mengatakan “nanti kalau udah kesini ulun kasih obat KB biar gak hamil, nanti kita main” (nanti kalau sudah kesini Anak Saksi beri obat KB agar tidak hamil, nanti kita main-berhubungan badan) sehingga saat kejadian pertama Anak Saksi mau karena sudah berencana sebelumnya;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kali yakni terdakwa M. RIJANI Als AHMAD menyuruh Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan minum obat KB dan menyuruh Anak Saksi melepas semua baju Anak Saksi sendiri sedangkan terdakwa M. RIJANI Als AHMAD melepas semua bajunya kemudian terdakwa M. RIJANI Als AHMAD menyuruh Anak Saksi berbaring setelah itu terdakwa M. RIJANI Als AHMAD menindih tubuh Anak Saksi dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga, keempat, dan yang terakhir yang dilakukan oleh terdakwa M. RIJANI Als AHMAD yakni sama juga dengan sebelum-sebelumnya mengajak Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan minum obat KB dan menyuruh Anak Saksi melepas semua baju Anak Saksi dan dia melepas semua bajunya kemudian melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setiap kali terdakwa M. RIJANI Als AHMAD melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi ada mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan diatas perut Anak Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mau melakukan persetubuhan dikarenakan dijanjikan mau dinikahi oleh terdakwa M. RIJANI Als AHMAD;
- Bahwa terdakwa M. RIJANI Als AHMAD ada memberi Anak Saksi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebelum mengantar Anak Saksi pulang pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 untuk Anak Saksi belanja apabila tidak diberi oleh orangtua Anak Saksi, dan terdakwa M. RIJANI Als AHMAD ada memberikan janji kepada Anak Saksi *"kalau hamil aku tanggungjawab dan kamu akan aku nikahin"*;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. SAKSI SOLIKHAH Binti SUYANTO:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keponakan Saksi pergi meninggalkan rumah sejak hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita dari rumah orang tua Anak Saksi yang beralamat di Dusun Sumber Rejo Desa Suka Ramah Rt.14 Rw.03 Kec.Panyipatan Kab.Tanah Laut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya keponakan Saksi tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun keluarga yang lainnya untuk meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat keponakan Saksi yakni Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH pergi dari rumah ada meninggalkan surat yang isi surat tersebut mengatakan *"mak ojo golei aku ya aku mau belajar mandiri aku mau kerja doakan saja semoga aku sukses setelah sukses aku akan pulang mak makasih buat semuanya,mak aku pergi jangan cari aku ya"* dan surat tersebut di letakan di meja belajar dalam kamar keponakan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain keponakan Saksi yang pergi dari rumah ada juga teman dari keponakan Saksi yang bernama SELA PERMATA SARI juga pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa AHMAD RIZANI Als AMAT terhadap keponakan Saksi yang bernama ISNAENI NUR AZIZAH pada saat keponakan Saksi kembali kerumah kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa terdakwa AHMAD RIZANI ada melakukan persetubuhan terhadap keponakan Saksi ISNAENI NUR AZIZAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

3. SAKSI NOVIANTI Binti DASWADI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak saksi tidak mengetahui jika Anak saksi ISNAINI dan Anak saksi SELLA mempunyai rencana pergi dari rumah sebelumnya namun pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 14.57 wita Anak Saksi SELA PERMATASARI menghubungi saya via SMS yang isinya, Sela : *Pi, Kowe Gelem Gak Ngeterne aku nang Tajau Pecah, habis magrib?* (Pi, kamu mau tidak mengantarkan aku ke Tajau Pecah, habis magrib?), Anak Saksi : *"ini siapa?"*, Sela : *"aku Sela, Yo gak sido ae lah Pi"* (Saya Sela, ya tidak jadi saja Pi), Anak saksi : *"lapo gak sido?"* (kenapa tidak jadi?), Sela : *"Sek-sek engko ae lek sido tak kabari yo"* (sebentar nanti kalau jadi saya kabari ya), Anak saksi : *"oke, lah arep ngopo to?"* (oke, emang mau ngapain?), Sela : *"wes poko ke lah engko tak ceritakne neng dalam lek sido tapi"* (sudah lah nanti saya ceritakan di jalan kalau jadi), Anak saksi : *"oke"*;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak Saksi tidak jadi mengantar Anak Saksi SELA PERMATASARI pergi ke Tajau Pecah karena Anak Saksi SELA PERMATASARI tidak ada memberi kabar lagi kepada Anak Saksi sampai setelah magrib Anak Saksi mendapat kabar dari teman-teman bahwa Anak Saksi SELA PERMATASARI dan Anak Saksi ISNAINI pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak saksi ISNAINI pernah bercerita kepada Anak Saksi bahwa dia memiliki pacar namun Anak Saksi tidak mengetahui namanya dan berasal dari mana, dan Anak Saksi SELA PERMATASARI pernah bercerita dia memiliki pacar bernama ADRIANSYAH biasa dipanggil DIAN orang Banjarbaru;

4. SAKSI SELA PERMATASARI Binti BUDIYONO:

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak Saksi pergi meninggalkan rumah Anak Saksi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 19.45 wita dan teman Anak Saksi pergi dari rumah sekitar pukul 18.45 wita, kami pergi ke Desa Surian Hanyar Rt.003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak Saksi pergi dari rumah Anak Saksi sendiri saja namun Anak Saksi pergi ke Desa Surian Hanyar Rt.003 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan bersama Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH (teman satu kelas), terdakwa M. RIJANI Als AHMAD, dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa Adapun hubungan Anak Saksi dengan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN adalah Pacar Anak Saksi,



sedangkan hubungan Anak Saksi dengan terdakwa M RIJANI adalah teman yang juga pacar dari Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH;

5. SAKSI ARDIANSYAH Alias DIAN Alias IMING Bin JURIAT:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita didekat mesjid simpang taju pecah kec. Batu ampar kab. Tanah Laut. yang mana saat itu Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dibawa oleh terdakwa M. RIJANI Als AHMAD dan Saksi membawa Anak saksi SELA PERMATASARI dan untuk persetubuhan nya terjadi setelah dibawa kerumah masing – masing di Desa Surian Hanyar Rt. 003 Rw. – Kec. Cintapuri Darussalam Kab. banjar Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama terdakwa M. RIJANI Als AHMAD menunggu di simpang taju pecah dekat mesjid kemudian Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH datang bersama dengan Anak saksi SELA PERMATASARI dan tidak lama setelah bertemu kemudian Saksi membawa Anak saksi SELA PERMATA SARI dan teman Saksi yakni terdakwa M. RIJANI Als AHMAD membawa Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH pergi kerumah kami di Desa Surian Hanyar Rt. 003 Rw. – Kec. Cintapuri Darussalam Kab. banjar Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Awalnya setelah sampai di rumah Saksi kemudian kami berbincang – bincang sebentar dan kemudian setelah merasa lelah Saksi melihat terdakwa M. RIJANI Als AHMAD mengajak Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH pulang kerumah terdakwa M. RIJANI Als AHMAD. kemudian Saksi membawa Anak saksi SELA PERMATASARI kedalam kamar Saksi untuk istirahat dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa M. RIJANI Als AHMAD di rumahnya tersebut karena Saksi berada didalam kamar dengan Anak saksi SELA PERMATASARI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa selaku pacar dari Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pacaran sejak Bulan lupa tahun 2018, Terdakwa berkenalan dengan Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH awalnya kenal dapat no hp ISNAENI NUR AZIZAH dari teman Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa merasa sepi tidak ada teman sms dan meminta no perempuan untuk berteman smsan, pada saat sudah lama kenal dengan Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH Terdakwa beranikan untuk mengungkapkan perasaan Terdakwa bahwa Terdakwa ingin menjadi pacar ISNAENI NUR AZIZAH dan akhirnya ISNAENI NUR AZIZAH menerima Terdakwa menjadi pacarnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH berumur 14 Tahun dan, Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH saat ini sebagai pelajar SMP;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjelaskan Pernah 5 kali berhubungan badan dengan Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa **Pertama** kali Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH pada hari Selasa Malam tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita di kamar Terdakwa di Surian Hanyar Rt.03 Kec. Cintapuri Kab. Banjar kemudian, yang **Kedua** pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 04.30 wita di kamar Terdakwa di Surian Hanyar Rt.03 Kec. Cintapuri Kab. Banjar kemudian, **Ketiga** pada Hari Rabu Malam Tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 22.00 Wita di kamar Terdakwa di Surian Hanyar Rt.03 Kec. Cintapuri Kab. Banjar kemudian, yang **Keempat** pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018 Sekitar jam 04.30 wita di kamar Terdakwa di Surian Hanyar Rt.03 Kec. Cintapuri Kab. Banjar kemudian, yang **Kelima** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 16.30 wita di kamar Terdakwa di Surian Hanyar Rt.03 Kec. Cintapuri Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengajak pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dengan Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa memang ada janji untuk menikahi Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH apabila nanti Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH hamil akan tetapi terdakwa memberikan obat KB kepada Anak Saksi supaya jaga-jaga agar tidak hamil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna biru motif batik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju singlet warna hitam motif batik bintik warna pink;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat dengan 5 (lima) buah kancing dibagian dada;
- 1 (satu) lembar jaket kain lengan panjang warna pink dengan tutup kepala motif bulu warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain motif garis warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bentuk segi empat warna hitam;

barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya. Dan selanjutnya karena berhubungan sedemikian rupa dengan tindak pidana dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan tambahan Petunjuk untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah memperhatikan Surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9003/TP/2009 Atas nama ISNAENI NUR AZIZAH lahir pada tanggal 05 Mei 2004 (berumur 14 tahun) dan Visum Et Repertum Nomor : 445/342/XII/2018/RSUD.HB. tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. BAMBANG ARINEKSO Sp.OG.M.Kes a. Dengan hasil kesimpulan Didapatkan selaput dara tidak intact (tidak perawan) dengan Robekan lama pada pukul 09.12.03.06 pada Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH;

Menimbang, memperhatikan Laporan Sosial atas nama anak ISNAENI NUR AZIZAH yang dikeluarkan oleh WIDIA NOTIARIYANI, S.Pd., pekerja sosial pada Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut pada Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita dan pukul 22.00 wita, bertempat di Rumah terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI yang beralamat di Desa Surian Hanyar RT. 003 Kecamatan Cinta Puri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa M. RIJANI Als AHMAD melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9003/TP/2009 atas nama ISNAENI NUR AZIZAH lahir pada tanggal 05 Mei 2004 (berumur 14 tahun) dan berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** Nomor : 445/342/XII/2018/RSUD.HB. tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. BAMBANG ARINEKSO Sp. OG.M.Kes a. Dengan hasil kesimpulan Didapatkan selaput dara tidak intact (tidak perawan) dengan Robekan lama pada pukul 09.12.03.06 pada Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH;

- Bahwa benar bahwa saat mengenal Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH, terdakwa sudah mengetahui bahwa Anak Saksi berumur 14 Tahun dan Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH saat ini sebagai pelajar SMP;
- Bahwa benar pada saat Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan obat kepada Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dengan mengatakan *"ini diminum biar gak hamil"*. Kemudian setelah Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH meminum obat KB tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengatakan *"ayo kita main (berhubungan badan) saya sayang sama kamu"* yang mana kemudian terdakwa langsung menyuruh Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH untuk berbaring ditempat tidur dan menyuruhnya untuk melepaskan baju dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan terdakwa langsung melepaskan celana dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH sehingga Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dalam keadaan telanjang bulat. Setelah Anak saksi dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa juga langsung membuka seluruh pakaiannya sehingga terdakwa dan Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dalam keadaan telanjang bulat. Setelah terdakwa dan Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan langsung mencium-cium kedua pipi, bibir, leher, dan payudara dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH. Setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dengan menggunakan tengannya dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kearah alat kelamin (vagina) dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH. Kemudian setelah alat kelamin (penis) dari terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH kemudian terdakwa langsung menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan naik turun didalam alat kelamin Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH selama sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lamanya hingga kemudian terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkannya diatas perut dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH;
- Bahwa benar Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH mau melakukan hubungan persetubuhan dengan terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI karena Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dijanjikan bila hamil akan dinikahi oleh terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI, dimana selama waktu 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) hari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH menginap di rumah terdakwa, terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

1. Unsur “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja atau manusia secara alamiah (*naturlijk person*) sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa **M. RIJANI alias AHMAD bin DARKASI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*omzet*) adalah *Wellen en Wetten*, yaitu bahwa seseorang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**” tidak dijelaskan definisinya di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “**tipu muslihat**” adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata serangkaian adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan kebohongan adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi “**serangkaian kebohongan**” adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan.



Menimbang, bahwa mengenai kapan persetubuhan itu harus dipandang sebagai telah terjadi, Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan dan sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya **“ejaculatio seminis”**, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (lihat : PAF. Lamintang, Delik-delik khusus Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 114 – 115) ;

Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya yang sama pada halaman 129 lebih lanjut menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya **“ejaculatio seminis”** ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini **harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa untuk memakai tipu muslihat atau memakai serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **“Anak”** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut bahwa benar terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita dan pukul 22.00 wita, bertempat di Rumah terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI yang beralamat di Desa Surian Hanyar RT. 003 Kecamatan Cinta Puri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa M. RIJANI Als AHMAD melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9003/TP/2009 atas nama ISNAENI NUR AZIZAH lahir pada tanggal 05 Mei 2004 (berumur 14 tahun) dan berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** Nomor : 445/342/XII/2018/RSUD.HB. tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. BAMBANG ARINEKSO Sp.OG.M.Kes a. Dengan hasil kesimpulan Didapatkan selaput dara tidak intact (tidak perawan) dengan Robekan lama pada pukul 09.12.03.06 pada Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar bahwa saat mengenal Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH, terdakwa sudah mengetahui bahwa Anak Saksi berumur 14 Tahun dan Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH NUR AZIZAH saat ini sebagai pelajar SMP;

Menimbang, bahwa benar pada saat Anak Saksi ISNAENI NUR AZIZAH berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan obat kepada Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dengan mengatakan *"ini diminum biar gak hamil"*. Kemudian setelah Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH meminum obat KB tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengatakan *"ayo kita main (berhubungan badan) saya sayang sama kamu"* yang mana kemudian terdakwa langsung menyuruh Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH untuk berbaring ditempat tidur dan menyuruhnya untuk melepaskan baju dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan terdakwa langsung melepaskan celana dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH sehingga Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dalam keadaan telanjang bulat. Setelah Anak saksi dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa juga langsung membuka seluruh pakaiannya sehingga terdakwa dan Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dalam keadaan telanjang bulat. Setelah terdakwa dan Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dan langsung mencium-cium kedua pipi, bibir, leher, dan payudara dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH. Setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dengan menggunakan tengannya dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kearah alat kelamin (vagina) dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH. Kemudian setelah alat kelamin (penis) dari terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH kemudian terdakwa langsung menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan naik turun didalam alat kelamin Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH selama sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lamanya hingga kemudian terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkannya diatas perut dari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH;

Menimbang, bahwa benar Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH mau melakukan hubungan persetubuhan dengan terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI karena Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH dijanjikan bila hamil akan dinikahi oleh terdakwa M. RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI, dimana selama waktu 4 (empat) hari Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH menginap di rumah terdakwa, terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH sebanyak 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (pertama);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna biru motif batik;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna hitam motif batik bintik warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat dengan 5 (lima) buah kancing dibagian dada;
- 1 (satu) lembar jaket kain lengan panjang warna pink dengan tutup kepala motif bulu warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain motif garis warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar jilbab bentuk segi empat warna hitam;

Adalah disita dari bibi anak saksi berdasarkan daftar barang bukti tertanggal 04 Januari 2019 dan diakui adalah milik anak saksi sehingga sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung merusak masa depan anak saksi;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga anak saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki banyak waktu untuk diharapkan dapat memperbaiki hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIJANI alias AHMAD bin DARKASI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna biru motif batik;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna hitam motif batik bintik warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat dengan 5 (lima) buah kancing dibagian dada;
 - 1 (satu) lembar jaket kain lengan panjang warna pink dengan tutup kepala motif bulu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain motif garis warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab bentuk segi empat warna hitam;

Dikembalikan kepada anak saksi ISNAENI NUR AZIZAH

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh kami selaku Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn., RIANA KUSUMAWATI, SH., MH., dan AMELIA SUKMASARI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu KARTINI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.

AMEILIA SUKMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KARTINI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)